



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 463 / 9 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK JEPARA PERIODE 2020 – 2022

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Jepara Periode 2020 – 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembukaan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Jepara Periode 2020-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Forum Anak Jepara;
2. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati, melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.

- KETIGA : Kegiatan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah:
1. Capacity Building dalam rangka Penguatan Kelembagaan Forum Anak Jepara;
 2. Berpartisipasi dalam rangka Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga Nasional;
 3. Pembinaan Forum Anak Desa dan Kelurahan;
 4. Sosialisasi pengarusutamaan hak anak.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, forum anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada Tanggal 2 Januari 2020

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

Nomor : 463 / 9 Tahun 2020

Tanggal : 2 Januari 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK JEPARA PERIODE 2019 – 2021
KABUPATEN JEPARA**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / NAMA	KETERANGAN
1	Pelindung	Bupati Jepara	
2	Penasehat	Wakil Bupati Jepara	
3	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
4	Pembina	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Jepara	
5	Penanggungjawab	Kepala DP3AP2KB Kabupaten Jepara	
6	Ketua	Anggun Ratna Cahyaningtyas	SMA N 1 BANGSRI
7	Wakil Ketua	Arga Sya'ban Tamtama	SMA N 1 JEPARA
8	Sekretaris I	Wahidatuzzahro Febria Fithrurrahmah	SMA N 1 BANGSRI
	Sekretaris II	Setiawan Dharma Yudhistira	SMKN 3 JEPARA
9	Bendahara I	Nur Afifah	SMP N 2 BANGSRI
	Bendahara II	Narasurya Ray Pasad	SMA N 1 BANGSRI
10.	Divisi-Divisi		
	Divisi Media Informasi dan Teknologi	M.Nuril Wildan Vivie Pratica Maralinda K Nikmatul Jazilah Sukma Setyowati Marshamada Harvenya F Rahmat Wahyuma Akbar Nadila Dianova Silvy Adella Puspitasari Sindi Nurfatikasari Samirah Khomilatul Khosidah Siti Zahroh	SMK N 3 JEPARA SMA N 1 BANGSRI SMP N 2 JEPARA SMA N 1 BANGSRI SMAN 1 JEPARA SMK N 1 BANGSRI SMK N 3 JEPARA SMA N 1 KEMBANG SMK N 3 JEPARA MA ALKAHFI JEPARA SMK N 3 JEPARA SMP N 1 JEPARA
	Divisi Kegiatan	Zenny Astuti Diah Ayu Nilamsari Adinda Najma S Ayunda Ningrum Indah P Kaia Raissa Akmalia Zulaikah Nuryani Ulfa Ilmia Anissati Putri Betta Nur Cella	MA Mathalibul Huda SMA N 1 MLONGGO SMA N 1 BANGSRI MA Mathalibul Huda SMA N 1 BANGSRI SMA N 1 BANGSRI SMP N 2 JEPARA SMK Islam Jepara

		Ahmad Syarif Al Ghofar M.Sulkhan Fahmi Khalisha Najwa Nesya Hadi Dhelial Nur Maulida	SMP N 3 JEPARA MAN 1 JEPARA SMPN 1 JEPARA PKBM ANNUR
	Divisi Penguatan Kelembagaan	Erika Catryna Putri H Hesti Nursalmah Vera Nailul Izza Faris Fadila Ferdiansyah Tria Purnama dewi Falah Lailya Firdaus Aprillia Putri Amanda Amalia Isbarokah Zunika Nola Novellia	SMA N 1 BANGSRI SMA N 1 BANGSRI SMA N 1 BANGSRI SMA N 1 JEPARA SMA N 1 BANGSRI MAN 1 JEPARA SMP N 2 JEPARA SMP N 2 JEPARA MA Mathalibul Huda
	Bidang Kesekretariatan	Danang Prasetyo Siti Aisyah Eva Wani Alissa R.I. Damai ka-sasi Citra Niken Kusuma Arrayyan Rizqy Fawwaz	SMA N 1 JEPARA SMP N 1 JEPARA SMP N 1 JEPARA SMP N 2 JEPARA SMA N 1 JEPARA SMA N 1 JEPARA

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI


DIAN KRISTIANDI